



PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada:

Bpk. Prof. Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., MRE., M.Hum., M.Kn.

Sebagai Pemateri Pada:

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DASAR NOTARIS YANG BERKEGIATAN DI PASAR MODAL

Dengan Materi:

“Kode Etik Notaris dan Studi Kasus Pasar Modal”

yang diselenggarakan secara offline pada tanggal 5 Desember 2024
oleh Lembaga Manajemen Keuangan dan Akuntansi.

Lembaga Manajemen Keuangan dan Akuntansi
(LMKA)




Indira Dewy Anggraini

Direktur Eksekutif



KODE ETIK JABATAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.



05 Desember 2024

Sutasoma Hotel (The Tribrata), Jakarta

DASAR HUKUM

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- UU No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
- Kode Etik Notaris & Perubahannya (hasil KLB INI Bandung, 27 Januari 2005 & Banten, 29-30 Mei 2015)



KUHPERDATA

- Pasal 1868 – Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam **bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang** untuk itu di tempat akta itu dibuat → alat bukti terkuat & sempurna mengenai suatu peristiwa hukum
- Pasal 1869 – Suatu akta yang **tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik**, baik karena **tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum** yang bersangkutan maupun karena **cacat dalam bentuknya**, mempunyai kekuatan sebagai **tulisan di bawah tangan** bila ditandatangani oleh para pihak.



LINGKUP KEWENANGAN JABATAN NOTARIS

Notaris = **Pejabat umum** yang berwenang **untuk membuat akta autentik** dan memiliki **kewenangan lainnya** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya (Pasal 1 ayat 1 UUJN)

- Notaris, notaris koperasi, notaris pasar modal (profesi penunjang pasar modal/PPPM), notaris Syariah

Boleh rangkap jabatan:

- PPAT (wajib mengikuti tempat kedudukan notaris)
- pejabat lelang



LINGKUP KEWENANGAN JABATAN NOTARIS

Tidak boleh rangkap jabatan:

- Advokat
- Pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD, BU swasta
- Pejabat negara & pegawai negeri
- PPAT dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris
- Notaris Pengganti
- Pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan lainnya:

- menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.



LINGKUP KEWENANGAN JABATAN NOTARIS

Kewenangan utama:

- **membuat akta autentik** mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang **diharuskan oleh peraturan perundang-undangan** dan/atau yang **dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik**;
- menjamin kepastian tanggal pembuatan akta;
- menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta

→ semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- **Pejabat lain pembuat dokumen autentik: PPAT, pejabat lelang, pegawai catatan sipil**



LINGKUP KEWENANGAN JABATAN NOTARIS

Kewenangan lainnya:

- **mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan** dengan mendaftar dalam buku khusus;
- **membukukan surat di bawah tangan** dengan mendaftar dalam buku khusus;
- **membuat kopi dari asli surat di bawah tangan** berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- melakukan **pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya**;
- **memberikan penyuluhan hukum** sehubungan dengan pembuatan Akta;
- membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- membuat akta risalah lelang.



KEWAJIBAN NOTARIS (UUJN)

- bertindak **amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;**
- **membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya** sebagai bagian dari Protokol Notaris; → kecuali akta *in originali*
- **melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap** pada Minuta Akta;
- mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- **merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh** guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; → melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan Akta tersebut.



KEWAJIBAN NOTARIS (UUJN)

- menjilid Akta yang dibuat dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 Akta. Jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam 1 buku → >1 buku, jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatan dicatat pada sampul setiap buku;
- membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan & mengirim daftar Akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;



KEWAJIBAN NOTARIS (UUJN)

- mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- **membacakan Akta di hadapan penghadap** dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - Pembacaan Akta tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
 - Tetap harus dibacakan: Kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
- menerima magang **calon Notaris**.



KEWAJIBAN CALON NOTARIS (SISIPAN PASAL 16A)

- Calon Notaris → magang di tempat notaris penerima magang
- Kewajiban:
 - bertindak **amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak**, dan **menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum**;
 - **merahasiakan segala sesuatu** mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.



KODE ETIK NOTARIS

Keseluruhan kaidah moral yang ditentukan oleh **Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia** berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan **semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris**, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan (Pasal 1 angka 2 KEN)

Terdiri dari: Kewajiban, Larangan, & Pengecualian

(Pasal 3-5 Kode Etik Notaris)



PRINSIP KODE ETIK NOTARIS

1. Pengaturan Internal

- Kepribadian notaris
- Pelaksanaan tugas jabatan
- Hubungan dengan sesama notaris & organisasi
- Pengawasan oleh organ interal

2. Pengaturan Eksternal

- Etika pelayanan & pelaksanaan jabatan secara profesional kepada masyarakat

(Sumber: Taufik, Kode Etik Notaris dan Studi Kasus Pasar Modal, 11-14 Desember 2023)



KEWAJIBAN NOTARIS (KEN)

- Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
- Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
- Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
- Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- Memberikan jasa pembuatan akta & kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;



KEWAJIBAN NOTARIS (KEN)

- Menetapkan 1 kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
- Memasang 1 papan nama di depan/di lingkungan kantornya (pilihan ukuran 100 cm x40 cm, 150 cm x60 cm, atau 200 cm x80 cm), memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.
- Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama;



KEWAJIBAN NOTARIS (KEN)

- Hadir, mengikuti, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan Perkumpulan;
- Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan;
- Tertib membayar uang iuran Perkumpulan;
- Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
- Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
- Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;



KEWAJIBAN NOTARIS (KEN)

- Menciptakan suasana kekeluargaan & kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
- Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
- Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya UUJN dan Kode Etik.



LARANGAN

- Mempunyai lebih dari 1 kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
- Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor;
- Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.



LARANGAN

- Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
- Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
- Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
- Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain;
- Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
- Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;



LARANGAN

- Menetapkan honorarium dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
- Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
- Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuatnya.
 - menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien → memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan dengan cara yang tidak bersifat menggurui, untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;



LARANGAN

- Tidak melakukan Kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
- Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
- Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
- Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/ pembuatan akta.



PENGECEUALIAN (BUKAN PELANGGARAN)

- Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
- Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instandan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya;
- Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris;
- Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.



KODE ETIK NOTARIS & PENECAKANNYA

UUJN Pasal 83: Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.

UUJN Pasal 70, kewenangan Majelis Pengawas Daerah:

- menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan UUJN;
- menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- membuat dan menyampaikan laporan terkait kepada Majelis Pengawas Wilayah

Pengawasan, pada tingkat:

- Kabupaten/Kota → Pengurus Daerah & Dewan Kehormatan Daerah;
- Propinsi → Pengurus Wilayah & Dewan Kehormatan Wilayah;
- Nasional → Pengurus Pusat & Dewan Kehormatan Pusat.



PENGAWASAN PELAKSANAAN KODE ETIK & PENJATUHAN SANKSI

Sanksi-sanksi (disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran):

- Teguran → tidak dapat diajukan banding
- Peringatan → tidak dapat diajukan banding
- Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan → dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat atau Kongres
- Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan → dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat atau Kongres
- Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan → dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat atau Kongres
- Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pelanggaran Kode etik oleh orang lain yang sedang menjalankan jabatan Notaris → teguran dan/atau peringatan (Pasal 6 ayat 4 KEN)



TUJUAN & RELEVANSI PENEKAKAN KODE ETIK NOTARIS & PASAR MODAL

- Jasa notaris yang profesional, terpercaya (bertanggung jawab), beretika sesuai kaidah moral
- Terus meningkatkan kompetensi (ilmu pengetahuan & keahlian profesi tidak sebatas ilmu hukum & kenotariatan)
 - Jangan memaksakan diri memberikan layanan di luar kemampuan
- Penyuluhan hukum & integritas notaris: Dimaksimalkan untuk mencegah masalah di kemudian hari, mempraktikkan sendiri & mendorong kehati-hatian klien dalam menentukan langkah & tindakan hukum yang akan diambil



TUJUAN & RELEVANSI PENECAKAN KODE ETIK NOTARIS & PASAR MODAL

- Pembuatan akta sebagai alat bukti terkuat & sempurna: Tidak hanya untuk PT Tbk (*listed* maupun *non-listed*), tapi juga Profesi Penunjang Pasar Modal (Bursa Efek, bank kustodian, wali amanat, penilai, biro administrasi efek, pemeringkat efek → kebanyakan berbentuk PT atau bank/PT)
- Memperhatikan standar & tata cara pembuatan akta sesuai peraturan perundang-undangan: Pengecekan keabsahan dokumen (perizinan, persetujuan, & pendaftaran OJK), pembacaan akta, pemanggilan & pelaksanaan RUPS (kuorum kehadiran & pengambilan suara), pengambilan suara berdasarkan klasifikasi saham



TANTANGAN PROFESI NOTARIS DI PASAR MODAL

- Melindungi kepentingan semua pihak (objektif)
 - *Public interests & trust* (kepentingan umum & kepercayaan masyarakat) v. kepentingan para pihak yang membuat akta
- Menjaga kerahasiaan **informasi yang bersifat materiil** (dapat dimonetisasi, objek *insider trading* & berbagai pelanggaran lainnya dalam lingkungan pasar modal)
 - Baik notaris, karyawan, & karyawan magang (calon notaris) → himbauan, penandatanganan NDA, SOP penanganan & penyimpanan dokumen
 - Baik informasi sebenarnya (materiil) maupun yang semu/palsu → penipuan & manipulasi pasar!



TERIMA KASIH



ISU HUKUM PASAR MODAL

DR. BENNY DJAJA, S.H., S.E., M.M., M.HUM., M.KN.

**DISAMPAIKAN PADA TANGGAL 05 DESEMBER 2024
DI SUTASOMA HOTEL (THE TRIBRATA)**

PASAR MODAL

Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian sebuah negara. Pasar Modal berfungsi sebagai tempat bertemunya penawaran dan permintaan terhadap efek, baik saham, obligasi, maupun instrumen keuangan lainnya.

ISU INSIDER TRADING (1)

Kelemahan UU Pasar Modal telah menimbulkan masalah seperti *insider trading* yang merupakan salah satu permasalahan hukum yang paling krusial di pasar modal.

Insider trading terjadi ketika individu yang memiliki akses ke informasi material non-publik menggunakan informasi tersebut untuk melakukan transaksi efek demi keuntungan pribadi.

ISU INSIDER TRADING (2)

Praktik ini dianggap tidak adil dan merugikan investor lainnya yang tidak memiliki akses ke informasi tersebut. Kemudian terjadi manipulasi pasar dan upaya untuk menciptakan harga efek yang menyesatkan melalui aktivitas perdagangan yang tidak wajar.

Bentuk manipulasi pasar bisa berupa penyebaran informasi palsu, melakukan perdagangan yang menciptakan kesan aktivitas pasar yang tidak ada, atau praktik-praktik lain yang bertujuan untuk menipu investor. Manipulasi pasar merusak integritas pasar modal dan kepercayaan investor

ISU INSIDER TRADING (3)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK) merombak UU PM sebagai aturan main di dalam penyelenggaraan perdagangan efek di Indonesia.

Ratio Legis atau tujuan pembentukan UU P2SK adalah untuk melakukan penguatan terhadap stabilitas ekonomi nasional serta mengintegrasikan berbagai regulasi hukum pada sektor keuangan. Pada sektor pasar modal, UU P2SK memberikan penguatan peran otoritas jasa keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap proses perdagangan efek di bursa termasuk *Insider Trading*.

Pelanggaran Dan Kejahatan Notaris Pasar Modal (1)

Notaris yang ikut andil dalam bidang pasar modal adalah notaris yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan.

Peranan Notaris di bidang pasar modal sangat diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan anggaran dasar para pelaku pasar modal, seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, dan reksa dana, serta pembuatan kontrak penting seperti kontrak reksa dana, kontrak penjaminan emisi, dan perwaliamanatan. Untuk menjamin keaslian dan kepercayaan para pihak, pengesahan dari Notaris menjadi sesuatu yang sangat penting

Pelanggaran Dan Kejahatan Notaris Pasar Modal (2)

Sedangkan kejahatan dalam pasar modal yang berkaitan dengan Notaris berupa perdagangan oleh orang dalam atau yang biasa dikenal dengan istilah insider trading. Berdasarkan Pasal 95 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa “orang dalam” tidak boleh melakukan perdagangan, memengaruhi dan memberikan informasi kepada pihak lain, sementara Notaris dalam Pasar Modal mempunyai peranan penting terkait dengan informasi atau data-data.

PASAR MODAL SYARIAH: KENDALA DALAM INVESTASI EFEK PRINSIP SYARIAH (1)

Tantangan utama yang dihadapi pasar modal syariah adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan investor dan pelaku pasar.

Kejelasan regulasi memainkan peran krusial dalam membentuk ekosistem pasar modal syariah yang sehat dan berkembang. Tantangan utama yang dihadapi adalah adanya ketidakjelasan dalam peraturan-peraturan yang mengatur pasar modal syariah di berbagai negara. Kesenjangan ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga menjadi kendala utama bagi para pelaku pasar, baik investor maupun lembaga keuangan, dalam mengakses dan mengelola investasi berbasis prinsip Syariah.

PASAR MODAL SYARIAH: KENDALA DALAM INVESTASI EFEK PRINSIP SYARIAH (2)

kerja sama antarnegara dalam menyatukan regulasi pasar modal syariah dapat memainkan peran penting. Harmonisasi aturan di tingkat regional atau bahkan internasional dapat membantu menciptakan lingkungan investasi yang lebih prediktif dan menarik bagi investor global. Inisiatif semacam ini dapat meningkatkan integritas pasar dan mendorong arus modal lintas batas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya tawar dan likuiditas pasar modal syariah secara keseluruhan.

PASAR MODAL SYARIAH: KENDALA DALAM INVESTASI EFEK PRINSIP SYARIAH (3)

Keterbatasan instrumen investasi syariah menjadi salah satu tantangan penting yang perlu diatasi untuk memperluas dan memperdalam pasar modal syariah. Meskipun sukuk dan saham syariah telah mengalami pertumbuhan yang positif, keterbatasan dalam variasi produk masih menjadi hambatan signifikan, terutama jika dibandingkan dengan pasar modal konvensional yang lebih mapan dan beragam.

Sukuk, sebagai instrumen utama dalam pasar modal syariah, memang telah menjadi sarana yang efektif untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, variasi produk ini masih cenderung terfokus pada sektor-sektor tertentu, dan perkembangan instrumen sukuk yang inovatif dan sesuai dengan berbagai kebutuhan bisnis masih perlu ditingkatkan.

HUKUM DIGITALISASI PERDAGANGAN SAHAM (1)

Pemerintah perlu menetapkan suatu peraturan serta langkah tegas juga jelas mengenai perdagangan saham, terutama yang aktivitasnya berbasis elektronik. Hal ini perlu dilakukan untuk menekan atau setidaknya mengurangi hingga tuntas maraknya penipuan berupa investasi saham bodong dan pencurian data pribadi juga kegiatan siber lainnya, terlebih khusus mengenai saham dan kegiatan-kegiatan terkait di dalamnya.

HUKUM DIGITALISASI PERDAGANGAN SAHAM (2)

Akibat hukum digitalisasi perdagangan di Indonesia, antara lain dapat berupa ancaman pelanggaran karena akses data yang mudah dan ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana seperti menerobos sistem perbankan dan lain sebagainya. Aplikasi yang sangat banyak digunakan dalam kegiatan siber adalah transaksi-transaksi elektronik atau online. Hal ini sebenarnya menjadi persoalan hukum sejak transaksi elektronik mulai diperkenalkan, disamping persoalan pengamanan dalam sistem informasi itu sendiri.

HUKUM DIGITALISASI PERDAGANGAN SAHAM (3)

Digitalisasi perdagangan yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi kejahatannya harus diawasi oleh pemerintah tanpa menghambat kemajuan teknologi negara, ekonomi masyarakat, termasuk para investor untuk berinvestasi di dunia saham. Pengawasan bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia harus selaras, baik melalui peraturan undang-undang, hukum bisnis maupun hal-hal lainnya.

PUMP AND DUMP DALAM INDUSTRI PASAR MODAL (1)

Perkembangan transaksi pasar modal juga terdapat fenomena yang dikenal dengan istilah “Pump and Dump” yang mana terdapat pengiringan opini untuk membeli saham dengan cara memanipulasi sehingga saat harga efek ini tinggi pelaku usaha atau perusahaan menjualnya seluruh efek sebesar besarnya secara mendadak. Hal ini dapat merugikan secara luas pelaku perdagangan efek di pasar modal.

PUMP AND DUMP DALAM INDUSTRI PASAR MODAL (2)

Praktik Pump and Dump ini memang menjadi fenomena yang baru dan membuat banyak para investor atau pelaku pasar modal baru mengalami kerugian. Pasalnya dampak dari kenaikan para pelaku pasar modal baru ini hanya diikuti oleh para influencer atau para pihak yang sudah berpengalaman sehingga mudah untuk dilakukan penggiringan sehingga terjebak dengan praktik Pump and Dump ini. Hal ini karena praktik Pump and Dump sering menggunakan media sosial yang mana para pelaku pasar modal baru mengikutinya sehingga apa yang ia lakukan akan diikuti. Apabila sudah banyak yang mengikuti barulah aksi dari pelaku pump and dump ini melakukan mark up sesuai target kemudian dump hingga jatuh ke titik rendah efek.

PERAN NOTARIS DALAM MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI INVESTOR

Peran yang dimiliki notaris ini bersifat preventif (pencegahan) atau dengan kata lain adalah tidak secara aktif berperan melindungi investor artinya notaris tidak secara langsung melindungi investor karena notaris sendiri tidak bertanggung jawab atas perlindungan investor tersebut, tetapi notaris hadir sebagai profesi penunjang pasar modal yang dinilai penting untuk membuat akta-akta ataupun perjanjian-perjanjian serta hadir untuk meneliti setiap keabsahan hal-hal yang berkaitan dengan akta atau perjanjian yang dibuatnya.

PERUSAHAAN TERBUKA YANG TIDAK LISTED

Perusahaan Terbuka yang tidak listed adalah Perusahaan yang belum mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange* (IDX)

Perusahaan Terbuka tersebut diawasi dan semua prosedur dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan merupakan lembaga independent yang memiliki fungsi penyelenggaraan system pengaturan dan pengawasan segala kegiatan jasa keuangan, baik Lembaga keuangan bank maupun non-bank

Contoh : PT. PONDOK INDAH PADANG GOLF

PT. PONDOK INDAH PADANG GOLF memiliki minimal 300 Pemegang Saham dan tidak ada penambahan lagi.

KLASIFIKASI SAHAM DALAM ANGGARAN DASAR (1)

Klasifikasi saham diatur di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang terdiri dari:

- Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden secara kumulatif atau non kumulatif;
- Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

KLASIFIKASI SAHAM DALAM ANGGARAN DASAR (2)

Klasifikasi saham terkait dengan hak yang melekat pada pemilik saham. Misalkan saham seri A memiliki hak suara, hak mengusulkan direksi dan/atau komisaris, serta ketentuan lain yang diatur dalam anggaran dasar, sedangkan saham seri B hanya memiliki hak suara saja namun tidak dapat mengusulkan direksi dan komisaris.

SAHAM:

- Pemegang Saham Seri A hanya khusus dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah-Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah “X”, dan Pemegang Saham Seri B dapat dimiliki oleh Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah-Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah “X” dan Masyarakat.
- Pemegang saham seri B mempunyai hak yang sama dengan pemegang saham seri A, kecuali hak-hak khusus yang diatur lain.

KLASIFIKASI SAHAM DALAM ANGGARAN DASAR (3)

DIREKSI:

- Dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi oleh RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A dan Keputusan RUPS harus disetujui pula oleh Pemegang Saham Seri A.
- Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A, pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

DEWAN KOMISARIS:

- Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A dan Keputusan RUPS harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A.
- Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.

KLASIFIKASI SAHAM DALAM ANGGARAN DASAR (4)

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN:

1. Pengangkatan, pemberhentian dan persetujuan pengunduran diri serta penetapan remunerasi Direksi serta Dewan Komisaris diputuskan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. - Kuorum kehadiran lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan di dalamnya terdiri dari paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh saham seri A.
 - Kuorum Keputusan lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian saham seri A yang hadir.
 - b. RUPS Kedua:
 - Kuorum kehadiran paling sedikit $\frac{1}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan di dalamnya terdiri dari lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh saham seri A.
 - Kuorum Keputusan lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian saham seri A yang hadir.
 - c. RUPS Ketiga:

Kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil Keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

KLASIFIKASI SAHAM DALAM ANGGARAN DASAR (5)

2. Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta terhadap pengeluaran efek bersifat ekuitas/perubahan modal ditempatkan dan disetor serta penyetoran saham dalam bentuk benda selain uang, baik benda berwujud maupun tidak berwujud ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. - Kuorum kehadiran paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan di dalamnya terdiri dari paling sedikit $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh saham seri A.
 - Kuorum Keputusan harus disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam RUPS dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian saham seri A yang hadir.
 - b. RUPS kedua:
 - Kuorum kehadiran paling sedikit $\frac{3}{5}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan di dalamnya terdiri dari lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh saham seri A.
 - Kuorum Keputusan lebih dari $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian saham seri A yang hadir.
 - c. RUPS Ketiga:

Kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil Keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

KLASIFIKASI SAHAM DALAM ANGGARAN DASAR (6)

3. Penggabungan, peleburan, pengambilan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran Perseroan, serta perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 tahun buku atau lebih hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. - Kuorum kehadiran paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan di dalamnya terdiri dari paling sedikit $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh saham seri A.
- Kuorum Keputusan harus disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam RUPS dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian saham seri A yang hadir.
 - b. RUPS kedua:
- Kuorum kehadiran paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan di dalamnya terdiri dari lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh saham seri A.
- Kuorum Keputusan lebih dari $\frac{3}{4}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian saham seri A yang hadir.
 - c. RUPS Ketiga:
Kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil Keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

KLASIFIKASI SAHAM DALAM ANGGARAN DASAR (7)

Pemegang saham seri B mempunyai hak yang sama dengan pemegang saham seri A, kecuali hak-hak khusus yang diatur lain, yaitu:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan **Perubahan Anggaran Dasar**;
 - b. Persetujuan **Perubahan Permodalan**;
 - c. **Persetujuan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris**;
 - d. Persetujuan terkait **penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran Perseroan**;
 - e. Persetujuan **remunerasi** anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - f. Persetujuan **pemindahtanganan dan penjaminan aset** yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;
 - g. Persetujuan mengenai **penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan** modal pada perusahaan lain;
 - h. Persetujuan **penggunaan laba bersih**;
 - i. Persetujuan mengenai **investasi dan pembiayaan jangka Panjang yang tidak bersifat operasional**.

KLASIFIKASI SAHAM DALAM ANGGARAN DASAR (8)

2. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS;
3. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen Perusahaan;
4. Hak untuk mengajukan pencalonan yang mengikat atas calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.

TERIMA KASIH